



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan untuk melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat maka diperlukan izin untuk pengambilan hasil hutan bukan kayu;

b. bahwa dalam penerbitan izin tersebut perlu dipungut retribusi sebagai sumber Pendapatan bagi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,
Dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko yang diserahi tugas dan tanggung jawab di Bidang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko yang diserahi tugas dan tanggung jawab di Bidang Kehutanan Kabupaten Mukomuko;
6. DPKD adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko;
7. Pejabat Penagih adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Perorangan adalah orang seseorang anggota masyarakat yang melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil non kayu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung walet;
12. Izin Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, koperasi atau badan usaha untuk pengambilan hasil hutan bukan kayu;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Retribusi izin pengambilan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu;

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan bukan kayu;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah;
26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu dipungut retribusi atas pemberian izin pengambilan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah pengambilan kayu bakar untuk keperluan rumah tangga dan pengambilan hasil hutan bukan kayu untuk kepentingan penelitian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan izin tersebut.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGIKUTI PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Bukan Kayu yang diizinkan untuk diambil.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang, kelompok tani atau badan hukum yang mengambil/memungut, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan hasil hutan ikutan pada lahan milik atau dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Mukomuko harus mendapat izin Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

(2) Izin diterbitkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

- (1) Izin dapat diberikan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu berupa : rotan, gaharu, damar, getah jelutung, getah jernang, getah balam merah, kemiri, bambu, madu, arang, kayu bakar, atap rumbia, durian hutan dan hasil hutan ikutan lainnya.
- (1) Lahan yang ditumbuh/terdapat hasil hutan bukan kayu yang statusnya merupakan tanah milik rakyat atau kawasan hutan yang apabila dieksplorasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin berkewajiban untuk :
 - a. Melunasi pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat laporan hasil produksi setiap akhir bulan sejak IPHHI/IPHHBK diterbitkan kepada Dinas dengan tembusan kepada Bupati melalui DPKD Kabupaten Mukomuko.
- (2) Pemegang Izin dilarang untuk :
 - a. Memindah tanggalkan izin yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - b. Menggunakan izin sebagai jaminan.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

Izin yang diberikan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun, selanjutnya dapat ditinjau kembali.

BAB VIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka pelaksanaan survey, pemeriksaan lapangan, monitoring, pengawasan dan pembinaan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan bukan kayu yang diambil.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Rotan	: Rp. 150,-/batang
b. Getah-Getahan (Damar)	: Rp 14.000,-/ton
c. Minyak Atsiri (Minyak Lawang, Kayu Putih, Keruing)	: Rp. 500,-/Kg
d. Nipah/Kajang	: Rp 10,-/Lembar
e. Kulit Kayu Lawang	: Rp. 2.000,-/ton
f. Bambu	: Rp. 110,-/batang
g. Buah/Biji Tengkawang/Kemiri	: Rp. 21.000,-/ton
h. Kayu Bakar	: Rp. 1.500,-/ton
i. Gaharu	: Rp. 20.000,-/Kg
j. Madu Lebah	: Rp. 300,-/Liter
k. Arang	: Rp. 15.000,-/ton
l. Kemedangan	: Rp. 1.500,-/Kg
m. Nibung Bulat	: Rp. 200,-/batang
n. Sagu	: Rp. 50,-/Kg
o. Durian hutan	: Rp. 50,-/Buah

BAB X

PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi, syarat tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD.

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (4) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pelaksanaan penegakan hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud ayat (4) pasal ini dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.

BAB XVIII **K E B E R A T A N**

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIX **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 24

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besar kelebihan;
- d. Alasan singkat dan jelas.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

BAB XX

CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XXI

PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 27

- (1) Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Satuan kerja pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Satuan Kerja Pemungut atau Juru Pungut yang menyalahgunakan Uang Pungutan Daerah yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat bendaharawan khusus penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan khusus penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud ayat (2) pasal ini untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan ayat (2) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan khusus penerima dilarang menyimpan uang :
 - a. Di luar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. Atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

BAB XXII

UANG PERANGSANG

Pasal 29

- (1) Satuan kerja terkait atau juru punggut diberikan uang perangsang setinggi-tingginya 10 % dari hasil penerimaan pungutan.
- (2) Pelaksanaan pembagian uang perangsang sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB XXIV

KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XXVI

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Produk Hukum Daerah Mukomuko sebelumnya yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 12 Agustus 2008

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS